



MANAJEMEN EKONOMI DAN FILANTROPI PADA MASA NABI MUHAMMAD DAN KHULAFATUR RASYIDIN: SEBUAH KAJIAN HISTORIS-FUTURISTIK

Neneng Puspitasari

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman

Alamat, kota dan Kode Pos, Negara

E-mail: nenengps03@gmail.com

No. WA: 0896 6155 0490

Diterima: 20 Agustus 2025; Diperbaiki: 20 September 2025; Disetujui: 25 Oktober 2025

Abstract

This article discusses the development of the economy and philanthropy during the time of Prophet Muhammad (PBUH) and the Rāshidūn Caliphs through a managerial and futuristic lens. The study examines Islamic economic principles applied during that era, including the state's financial system such as the Bayt al-Māl, zakat, kharāj, and fiscal and monetary policies that supported economic stability. The research also explores the Prophet's contribution to establishing a Sharia-based economic system grounded in social justice and public benefit. Furthermore, the analysis focuses on the administrative strategies of the Rāshidūn Caliphs, particularly their policies in wealth distribution, resource management, and financial innovation aimed at improving public welfare. A futuristic approach is employed to assess the relevance of past economic and philanthropic systems in addressing current challenges and opportunities, offering strategic insights for modern economic governance. This study emphasizes the importance of integrating Islamic values into management and economic systems as a sustainable solution for achieving comprehensive welfare.

Keywords: Islamic Economics; Philanthropy; Futuristic Manajement

Abstrak

Artikel ini membahas perkembangan ekonomi dan filantropi pada masa Nabi Muhammad Saw dan Khulafaurrasyidin dengan pendekatan kajian manajemen dan futuristik. Studi ini mengkaji prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diterapkan pada masa tersebut, termasuk sistem keuangan negara, seperti Baitul Mal, zakat, kharaj, dan kebijakan fiskal serta moneter yang mendukung stabilitas perekonomian. Penelitian ini juga mengulas kontribusi Rasulullah Saw dalam membangun sistem ekonomi berbasis syariah yang berkeadilan sosial dan berorientasi maslahat. Selain itu, analisis difokuskan pada manajemen pemerintahan para Khulafaurrasyidin, terutama kebijakan mereka dalam distribusi kekayaan, pengelolaan sumber daya, dan inovasi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan futuristik digunakan untuk memahami relevansi sistem ekonomi dan filantropi masa lampau terhadap tantangan dan peluang masa kini, memberikan pelajaran strategis untuk pengelolaan ekonomi modern. Kajian ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam manajemen dan ekonomi sebagai solusi untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Ekonomi Islam; Filantropi; Manajemen Futuristik*

Pendahuluan

Periode Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin menandai tonggak penting dalam sejarah peradaban Islam, terutama dalam bidang ekonomi dan filantropi. Sistem yang diterapkan pada masa itu mencerminkan integrasi nilai-nilai syariah dalam mengelola kekayaan, mendistribusikan sumber daya, serta membangun tatanan masyarakat yang adil dan berkeadilan sosial. Keberadaan institusi seperti Baitul Mal, kewajiban zakat, infak, sedekah, serta berbagai kebijakan fiskal dan moneter menjadi bukti nyata bahwa Islam mengajarkan pengelolaan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan bersama. Bahkan, berbagai prinsip yang diterapkan pada masa itu telah berhasil menciptakan kestabilan ekonomi sekaligus solidaritas sosial yang mengakar kuat.

Pendekatan Nabi Muhammad SAW dalam membangun sistem ekonomi berbasis syariah tidak hanya berorientasi pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga menekankan pentingnya pemerataan kekayaan. Misalnya, kewajiban zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan menjadi salah satu pilar utama dalam menopang struktur ekonomi Islam. Di sisi lain, pendirian Baitul Mal sebagai lembaga pengelola keuangan negara menunjukkan betapa terorganisirnya tata kelola ekonomi pada masa itu. Khulafaurrasyidin melanjutkan tonggak ini dengan inovasi dalam kebijakan fiskal, seperti sistem kharaj (pajak tanah) dan jizyah (pajak

perlindungan), yang keduanya dirancang untuk menciptakan harmoni antara berbagai lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim.

Studi tentang sistem ekonomi pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin juga memberikan pelajaran berharga bagi tantangan ekonomi modern. Dunia saat ini menghadapi ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, krisis sosial, dan ketidakstabilan sistem keuangan global. Sistem kapitalisme yang sering kali menimbulkan ekspeksploitasi sumber daya dan ketidakadilan sosial membutuhkan alternatif yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pendekatan ekonomi berbasis syariah menawarkan solusi dengan mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti zakat dan wakaf dapat menjadi jawaban untuk mengurangi ketimpangan, sementara prinsip larangan penimbunan kekayaan mendorong sirkulasi harta yang lebih merata.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin dalam konteks modern. Dengan menggunakan pendekatan futuristik, kajian ini berupaya menggali relevansi sistem ekonomi Islam dalam menjawab tantangan global, seperti krisis ekonomi, perubahan iklim, dan krisis pangan. Selain itu, tulisan ini juga berfokus pada bagaimana nilai-nilai manajemen yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan

para Khulafaurasyidin dapat diadaptasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan efektif dalam organisasi modern.

Dengan mengkaji model ekonomi masa lalu yang telah teruji, tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan strategis yang bermanfaat bagi pengembangan sistem ekonomi berkelanjutan. Penekanan pada nilai-nilai Islam, seperti keadilan sosial, efisiensi, dan solidaritas, menjadi fondasi yang kokoh untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan makmur di masa depan. Oleh karena itu, pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam kebijakan ekonomi modern menjadi langkah penting untuk mencapai kesejahteraan universal yang berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Kajian dilakukan dengan menelaah secara mendalam berbagai sumber literatur primer dan sekunder yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab klasik (turāts), serta karya-karya ilmiah kontemporer yang membahas sistem ekonomi Islam dan praktik filantropi pada masa Nabi Muhammad SAW dan al-Khulafā' al-Rāsyidūn. Data dianalisis menggunakan pendekatan historis dan normatif untuk menggambarkan dinamika ekonomi dan manajemen keuangan negara Islam awal.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap utama: (1) identifikasi prinsip-prinsip dasar ekonomi dan filantropi Islam berdasarkan teks normatif dan praktik sejarah; (2)

analisis kebijakan ekonomi dan filantropi dalam konteks manajerial dan sosial-politik masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafā' al-Rāsyidūn; dan (3) refleksi futuristik terhadap relevansi model tersebut terhadap tantangan ekonomi kontemporer.

Literature Review

Pertama. Hasibuan, P., Alfahrezi, M. R., Zein, A. W., & Sianifar, I. (2025). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin Beserta Perbedaannya. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen.

Artikel ini menyajikan kajian komprehensif mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Khulafaur Rasyidin. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-komparatif berbasis studi pustaka, penulis menganalisis perbedaan konteks sosial-politik dan penerapan kebijakan ekonomi antara kedua periode tersebut. Penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa inti pemikiran ekonomi Islam tetap ajeg, namun fleksibel terhadap dinamika sosial-politik, menjadikannya relevan untuk dijadikan referensi dalam membangun sistem ekonomi Islam kontemporer yang adil dan berkelanjutan.

Kedua. Kusuma, F., & Zahwa, E. A. (2024). Manifestasi Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. Al-Hasyimiyah: Jurnal Ekonomi Syariah. Artikel ini mengkaji pemikiran dan kebijakan ekonomi Islam pada masa empat khalifah pertama (Khulafaur Rasyidin): Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiallahu 'anhum. Dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan historis-

deskriptif, penelitian ini menelusuri bagaimana prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam diterapkan dan dikembangkan dalam konteks politik, sosial, dan administratif yang berbeda pada tiap masa kekhalifahan.

Artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi pada masa Khulafaur Rasyidin tidak hanya berlandaskan syariah, tetapi juga responsif terhadap realitas zamannya. Relevansi terhadap konteks kontemporer, seperti pemberdayaan zakat, sistem fiskal adil, dan penguatan tata kelola keuangan publik, menjadi benang merah yang dikembangkan penulis sebagai inspirasi bagi sistem ekonomi Islam modern.

Ketiga, Silva, F. S., Nurhaliza, I., Azza, L. F., & Wahyu, M. (2025). Perekonomian pada masa awal Islam (Rasulullah SAW). *Jurnal Ilmiah Research Student*. Artikel ini membahas perkembangan dan struktur perekonomian pada masa Rasulullah SAW dengan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka. Penelitian ini menyoroti bagaimana sistem ekonomi Islam dibentuk secara bertahap sejak awal kenabian hingga masa Madinah, berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan distribusi, dan larangan eksploitasi.

Penulis mengelaborasi bahwa ekonomi pada masa awal Islam tidak semata-mata tentang transaksi keuangan, tetapi juga menyangkut nilai-nilai spiritual dan sosial seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab kolektif. Lembaga-lembaga seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf menjadi instrumen utama dalam menjaga

keseimbangan sosial ekonomi masyarakat Muslim awal.

Hasil dan Pembahasan Penelitian Ilmu Ekonomi

Tidak diketahui secara pasti siapa yang mengucapkan kata-kata ekonomi pertama kali serta Dimana dan kapan itu diucapkan. Yang jelas istilah “ekonomi” pertama kali diketahui lahir di Greek (Yunani) dengan istilah *Oikos Nomos*, yang kemudian diartikan dalam Bahasa Inggris dengan *management of household or estate* yang berarti tata laksana rumah tangga atau kepemilikan. Kemudian seiring waktu makna itu meluas tidak hanya mencakup masalah-masalah pemenuhan kebutuhan dalam keluarga.¹

Ilmu Ekonomi adalah Ilmu yang mempelajari perilaku individu dan Masyarakat dalam menentukan pilihan untuk menggunakan sumber daya-sumber daya yang langka (dengan dan tanpa uang), dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.²

Samuelson menyatakan bahwa banyak pra ahli setuju dengan definisi berikut: Ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara manusia dan Masyarakat dalam menentukan atau menjatuhkan ilihannya dengan atau tanpa menggunakan uang untuk menggunakan sumber-sumber produktif yang langka yang dapat memiliki kegunaan-kegunaan alternatif untuk memproduksi berbagai barang dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi baik untuk waktu sekarang maupun yang

¹ Ely Masykuroh, *Teori Ekonomi Mikro Islam*, Pnorogo : Nata Karya, 2018, hal. 10.

² Pratama Rahardja dan Mandala Manurung. *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Macrorkonomi)*,

Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008, hal.3.

akan dating untu berbagai golongan dan kelompok di dalam Masyarakat. Ilmu ekonomi itu mengnalisis besarnya biaya-biaya serta keuntungan-keuntungan yang terjadi karena adanya perbawkan dalam pola alokasi sumber-sumber.³

Ekonomi Islam

Beberapa ahli ekonomi dar kalangan Muslim mencoba merumuskan definisi yang tepat tentang Ekonomi Islam, di antaranya :

- a. Sistem ekonomi Islam adalah madzhab Ekonomi Islam yang di dalamnya terjelma cara Islam mengatur kehidupan per-ekonomian dengan apa yang dimiliki dan ditujukan oleh madzhab ini, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilainilai sejarah dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.⁴
- b. Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumberdaya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu

ataupun menciptakan keseimbangan mikro dan ekologis.⁵

- c. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspetif nilai-nilai Islam.⁶ sebetulnya masih banyak lagi definisi lain yang redaksinya berbeda namun sebetulnya semua esensinya sama akan mengerucut kepada pengertian bahwa Sistem ekonomi Islam mengandung dua hal yang menjadi keunggulannya, Pertama, bagian petunjuk yang bersifat pokok, umum dan tetap, yang dalam hal ini jumlahnya terbatas yang berkaitan dengan pedoman pokok yang pasti dihayatkan oleh setiap masyarakat tanpa terpengaruh oleh kondisi perekonomian apapun

Filantropi dalam Perspektif Islam

Secara kebahasaan, philanthropy (filantropi) berarti kedermawanan, kemurahhatian, atau sumbangan sosial, sesuatu yang menunjukkan cinta kepada sesama manusia.⁷ Definisi lain dari kata Philanthropy sering dimaknai sebagai “ungkapan cinta kasih kepada sesama manusia”. Sementara Kamus dalam istilah bahasa Indonesia memadankan kata kedermawanan dengan kata filantropi, yang diserap dari kosakata bahasa Inggris philanthropy, yang berarti cinta kasih atau kedermawanan sosial terhadap sesama. Menurut Abu

³ Paul A Samuelson, *Economics, Ninth Edition*, Tokyo: Mc Graw Hill kagakusha Ltd,1973, hal. 3.

⁴Muhammad Baqr As Sadr, *Iqtisaduna (Our Econmics)*, dalam *M Nejatullah as Shiddiqi*, 1980,”*Muslim Economic Thinking: a survey of Contemporary literature*”*studies in islamic Economcs*(ed Khurshid Ahmad), Jeddah: King Abdul Aziz Universuty and Coopreation with The Islamic Foundation, UK,1980) hal 9.

⁵ Umar Capra, *Toward a Just Monetary System*, Leicester UK; Islamic Foundation,1986,hal. 33.

⁶ Muharnard Abdul Mannan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek* terjemahan, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,1993, hal. 18.

⁷ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi. Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2008, hal. 41.

Hurairah, diartikan sebagai cinta kasih terhadap sesama manusia. Dari beberapa definisi di atas, kedermawanan bisa dimaknai sebagai tindakan sukarela yang bertujuan untuk kepentingan umum atau perbaikan Kondisi manusia. Artinya lagi, kedermawanan adalah usaha moral untuk pembebasan manusia dari segala masalahnya.⁸

Filantropi berasal dari dunia Barat yang berarti kedermawanan. Filantropi Islam dapat diartikan sebagai pemberian karitas (charity) yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan maslahat bagi masyarakat umum. Dalam ajaran Islam, wacana filantropi sesungguhnya sudah ada dan melekat dalam sistem teologi yang dimilikinya dan telah dipraktekkan sejak dahulu dalam bentuk zakat, wakaf, Sedekah, dan dana hibah.

Secara terminologi, filantropi tidak dikenal di awal Islam, sekalipun belakangan para akademisi memberikan terminologi padanannya seperti, al-ata' al Ijtima'i (pemberian sosial), al takaful al insani (solidaritas kemanusiaan), ata' khayri (pemberian untuk kebaikan), al-birr (perbuatan baik) dan shadaqah (sedekah). Maka, dalam konteks ini, keberadaan filantropi Islam bentuk pengertian dan pemahamannya akan mengacu pada dua istilah yang terakhir di atas yang juga dikenal masa awal Islam, sekaligus pengadopsian istilah pada zaman modern⁹, sehingga pada prinsipnya filantropi Islam adalah setiap kebaikan merupakan perbuatan *shadaqah*¹⁰. Artinya, filantropi Islam

dama makna yang lebih luas yakni untuk memahami kebaikan yang kadangkala tanpa perlu mengenal budaya, rasa, social, atau bahkan agama disaat seseorang ingin melakukan kebaikan di manapun dan kapanpun ia berada.

Konsep Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis Kuno *manage-ment*, yang memiliki arti: seni melaksanakan atau mengatur. Ada juga kata Manajemen yang berasal dari bahasa Inggris: *management* dengan kata kerja *to manage*, diartikan secara umum sebagai mengurus atau kemampuan menjalankan dan mengontrol suatu urusan atau "*act of running and controlling a business*".¹¹

Menurut Mary Parker Follet (1868-1933), manajemen diartikan sebagai "*the art of functionality, as the action measuring a quantity on a regular basis and of adjusting some initial plan; or as the action taken to reach one's intended goal. This applies even in situations where planning does not take place*". Artinya lebih dekat dengan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.¹²

Dalam proses manajemen, istilah efektif menjadi kriteria pencapaian tujuan atau sasaran organisasi, sebagaimana yang dinyatakan oleh Robbins dan Coulter bahwa kegiatan manajemen mengacu pada proses mengkoordinasi dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar diselesaikan secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain.

⁸ Abu Hurairah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi. Pembangunan Berbasis Kerakyatan*, Bandung: Humaniora, 2008, hal. 41.

⁹ Barbara Ibarahim, *From Charity to Social Change: Trend in Arab Philanthropy*, Kairo : American University in Cairo Press, 2008, hal. 11. Lihat juga Widyawati, *Filantropi*, hal. 18.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah 1*, hal. 357.

¹¹ Oxford, *Learner's Pocket Dictionary*. Newyork, Oxford University Press. 2005

¹² Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syari'ah*, Bandung: Alfabeta, 2010, hal. 19.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa kata "*proses*" menggambarkan fungsi-fungsi yang berjalan terus atau kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan oleh para manajer.¹³ Pendapat di atas juga sejalan dengan Stoner (1986) mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi usaha-usaha dari anggota organisasi dan dari sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai organisasi yang telah ditetapkan. Demikian juga dengan pendapat Haryanto, (2008) Manajemen secara sederhana dapat diartikan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan POAC: yaitu, Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*).¹⁴

Lebih rinci, pengertian manajemen dapat ditinjau dari tiga pengertian yaitu manajemen sebagai proses, manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia dan manajemen sebagai ilmu (*science*) dan seni. Tiga tinjauan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :¹⁵

Tabel 1 : Tiga Tinjauan Pengertian Manajemen

Manajemen sebagai proses	Manajemen sebagai suatu kolektivitas manusia	Manajemen sebagai ilmu (<i>science</i>) dan seni	Manajemen sebagai seni (<i>Art</i>)
--------------------------	--	--	---------------------------------------

Pelaksanaan Tujuan tertentu dilaksanakannya dan diawasi Fungsi untuk mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain, pengawasan usahanya yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan. Cara pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih	Merupakan suatu kumpulan dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kolektivitas inilah yang disebut dengan manajemen. Sedangkan orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan manajemen disebut manajer.	Menghubungkan aktivitas manajemen dengan prinsip-prinsip manajemen. Manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.	Kemahiran seorang manajer dalam menerapkan ilmu pada tataran praktis
--	---	--	--

¹³ Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Management*, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1999, p. 8.

¹⁴ Haryanto, *Rasulullah Way Of Managing People*, Jakarta, 2008, Hal. 28.

¹⁵ Mesiono, *Islam dan Manajemen*, Medan : Perdana Publishing, 2019, hal.46.

dahulu dengan melalui kegiatan orang lain.			
--	--	--	--

Pada prinsipnya pengertian manajemen mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Ada tujuan yang ingin dicapai;
2. Sebagai perpaduan ilmu dan seni;
3. Merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam
Memanfaatkan unsur-unsurnya
4. Ada dua orang tau lebih yang bekerjasama dalam suatu organisasi;
5. Didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab;
6. Mencakup beberapa fungsi;
7. Merupakan alat untuk mencapai tujuan.¹⁶

¹⁶ Malayu SP. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, cet. III Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hal. 3

Memahami unsur-unsur manajemen (*tools of management*) sangat diharuskan bagi setiap Manajer. Karena unsur yang ada di organisasi itulah yang harus diatur sedemikian rupa. Sehingga dapat diketahui unsur yang manakah yang belum atau kurang atau tidak ada. Adapun Unsur-unsur manajemen itu terdiri dari orang (*men*), uang (*money*), metode (*methods*), bahan-bahan (*materials*), mesin-mesin (*machines*), and pemasaran (*market*) disingkat dengan 6M.¹⁷

Adapun prinsip-prinsip manajemen adalah (1) Pembagian kerja, (2) Otoritas dan Tanggung Jawab, (3) Disiplin (4) Kesatuan Perintah, (5) Kesatuan Arah, (6) Dikalahkannya Kepentingan Individu Terhadap Kepentingan Umum. (7) Penghargaan/ Balas Jasa, (8) Sentralisasi, (9) Rantai Bertangga, (10) Keteraturan, (11) Keadilan (12) Stabilitas Pelaksanaan Pekerjaan, (13) Inisiatif, (14) Jiwa Korps.¹⁸

Adapun fungsi-fungsi manajemen menurut Terry dan Rue yaitu:

1. *Planning*

Menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai selama suatu masa yang akan datang dan apa yang harus diperbuat agar dapat mencapai tujuan-tujuan itu.

2. *Organizing*

Mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu.

3. *Staffing*

¹⁷ Mesiono, *Islam dan Manajemen*, Medan : Perdana Publishing, 2019, hal.51.

¹⁸ Mesiono, *Islam dan Manajemen*, Medan : Perdana Publishing, 2019, hal.53

Menentukan keperluan-keperluan sumber daya manusia, pengarahan, penyaringan, latihan dan pengembangan tenaga kerja.

4. *Motivating*

Mengarahkan atau menyalurkan perilaku manusia kearah tujuantujuan.

5. *Controlling*

Mengukur pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, menentukan sebabsebab penyimpangan-penyimpangan dan mengambil tindakantindakan korektif dimana perlu.¹⁹

Menurut Syafei fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

- (1) *Planning*: kemampuan merencanakan tujuan, (2) *Organizing*: Bagaimana mendirikan wadah struktur resmi, kemudian memelihara kelestarian dan peningkatan mutunya, (3) *Staffing*: Bagaimana seluruh personil bawahan difungsikan, (4) *Directing*: Bagaimana tugas rutin diputuskan, dipimpin dan diatur, (5) *Coordinating*: Seluruh kepentingan dan tujuan organisasi disatukan dan diharmonisasikan dengan singronisasi waktu serta tempat, (6) *Reporting*: Menginformasikan pertanggungjawaban, (7) *Budgetting*: Merencanakan keuangan, pembiayaan, perhitungan uang keluar masuk serta pengawasan yang dilaksanakan, (8) *Comanding*: Memberikan perintah, diatur, diurus, dilayani, dibujuk dan diarahkan agar tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif, (9) *Actuating*: Menyelenggarakan pekerjaan organisasi sesuai dengan rencana, (10) *Controlling*: Mengawasi, mengantisipasi

dan mendeteksi kemungkinan-kemungkinan penyimpangan pelaksanaan organisasi dari apa yang telah dirumuskan semula, (11) *Motivating*; Mendorong bawahan dengan segala cara, agar sadar, terbujuk serta terpengaruh melaksanakan tugas organisasi, (12) *Leading*: Kemampuan mempengaruhi bawahan agar pikirannya tertuju kepada apa yang diinginkan pimpinan dan, (13) *Facillitating*: Cara memudahkan pekerjaan bawahan sehingga sasaran organisasi semakin jelas.²⁰

Manajemen dalam Islam

Menurut S. Mahmud Al-Hawary manajemen (Al-Idarah) ialah;

الإدارة هي معرفة إلى [7] بها ومعرفة القوي
أين تذهب ومعرفة المشبكل التي تج
والعوامل التي تنعرض لها معرفة كيفية التصرف
لك ولبا خرتك والطاقم الباحرة وبكفاءة
وبدون ضياع في مرحلة الذهاب إلى هناك²¹

Artinya: *Manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.*

Ramayulis juga menyatakan bahwa pengertian yang sama dengan hakikat manajemen adalah *at-tadbir* (pengaturan).²² Kata ini merupakan derivasi dari kata

¹⁹ Terry. R. George dan Rue W. Leslie. *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hal. 10.

²⁰ Inu Kencana Syafei, *Manajemen Pemerintahan*, Jakarta: PT. Pertja, 1988, hal. 23

²¹ As-Sayyid Mahmud Al-Hawany, *Al-Idarah al-Ushul wa Usul Ilmiyah*, Kairo: tp., 1976, hal. 569.

²² Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2008, hal. 362.

dabbara (mengatur) yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an seperti firman Allah Swt.

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ
كَانَ مَقْدَارُهُ ٥٠٠ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ.

Artinya: “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitungan”. (QS. As-Sajdah : 5)

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa Allah Swt adalah pengatur alam (manager). Keteraturannya alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Swt dalam mengelola alam ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah Swt telah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini dan mengurus urusan yang besar dengan konsep yang baik. Sejalan dengan pandangan Islam bahwa manajemen dalam arti mengatur sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat dan terarah merupakan sesuatu yang disyariatkan ajaran Islam.²³

Menurut Didin dan Hendri dalam buku mereka *Manajemen Syariah dalam Praktik*,²⁴ Manajemen bisa dikatakan telah memenuhi syariah bila: *Pertama*, manajemen ini mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. *Kedua*, manajemen syariah pun mementingkan adanya struktur organisasi. Ini menjelaskan bahwa dalam mengatur dunia, peranan manusia tidak akan sama. *Ketiga*, manajemen syariah

membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku pelaku di dalamnya berjalan dengan baik. Sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, misalnya, adalah salah satu yang terbaik. Sistem ini berkaitan dengan perencanaan, organisasi dan kontrol, Islampun telah mengajarkan jauh sebelum adanya konsep itu lahir, yang dipelajari sebagai manajemen ala Barat. Bangunan manajemen Islam didasarkan pada pondasi utama yaitu tauhid. Tauhid menjadi dasar seluruh konsep dan aktivitas umat Islam, baik di bidang ekonomi dan manajemen, politik, sosial dan budaya. Pondasi berikutnya yaitu syariah dan akhlak. Jadi, manajemen Islam adalah manajemen yang didasarkan pada nilai tauhid, syariah, dan akhlak.²⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa manajemen Islam adalah manajemen yang selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis sebagai dasar utama dalam mengatur sebuah lembaga atau organisasi agar tujuan yang diharapkan oleh lembaga atau organisasi tersebut dapat tercapai dan sesuai dengan syariat agama Islam.

Menurut Effendy (1989:28), menjelaskan ada enam karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut²⁶:

1. Manajemen Berdasarkan Akhlak yang Luhur (*Akhlakul Karimah*) Akhlak mulia merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam, bahkan kehadiran Islam yang dibawa Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak manusia. Untuk itu, para pemimpin atau manajer harus mengamalkan akhlak mulia atau luhur (jujur, adil, sabar, rendah hati, amanah, saling menghormati, dll), dan penyelenggaraan manajemen dalam

²³ Didin Hafifuddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syar'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hal. 2

²⁴ Didin Hafifuddin & Hendri Tanjung, *Manajemen Syar'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hal 8

²⁵ Mesiono, *Islam dan Manajemen*, Medan : Perdana Publishing, 2019, hal.74.

²⁶ Mochtar Effendy, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1989, hal.28.

organisasi tentu saja harus berpedoman kepada perilaku akhlak karimah.

2. Manajemen Terbuka

Manajemen Islami sangat memperhatikan keterbukaan, karena berkaitan dengan nilai kejujuran, pengelolaan yang sehat, dan terbuka (*open minded*) atau transparansi. Karena jabatan sebagai pimpinan atau manajer adalah amanah yang harus dipelihara dengan baik dan penuh keadilan. Firman Allah swt

انَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّواْ اَلْاٰمَنَاتِ الّٰى اَهْلِهَا ۖ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نَعِمًا يَّعْظُمُكُمْ بِهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا ۖ بَصِيْرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....." (QS. An-Nisa : 58)

Seorang manajer muslim yang menjalankan manajemen Islami adalah orang yang memiliki sifat jujur dan terbuka setiap saat untuk diperiksa apa yang dikerjakannya untuk organisasi dalam rangka kebaikan umat.

3. Manajemen yang Demokratis

Konsekuensi dari sikap terbuka dalam manajemen, maka pengambilan keputusan atas musyawarah untuk kebaikan organisasi. Bahkan dengan musyawarah, setiap personil akan merasa bertanggungjawab dan memiliki komitmen dalam menjalankan semua keputusan. Firman Allah swt

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۖ وَاَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۚ

Artinya: "urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka". (QS. As-Syura : 38)

Demikian pula dinyatakan dalam surat lainnya

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ

Artinya: "dan bermusyawarahlah engkau pada semua urusan". (QS. Ali-Imran : 159).

Dengan semakin tinggi keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, maka mereka semakin berdaya dalam menjalankan pekerjaannya dan mendorong munculnya kepuasan kerja dengan dibarengi imbalan yang sesuai dengan kebutuhan hidup, kemampuan organisasi dan ketentuan yang berlaku.

4. Manajemen Berdasarkan Ilmiah

Dalam Islam setiap pekerjaan harus dikerjakan dengan dasar pengetahuan atau kebenaran. Karena itu, aktivitas manajemen yang dijalankan oleh pimpinan atau manajer organisasi haruslah mengamalkan prinsip pengetahuan, bukan asal dikerjakan saja secara membabi

buta. Firman Allah swt

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِۦكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا

Artinya: "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan diminta pertanggung jawabannya". (QS. Al-Isra' : 36)

Jadi pimpinan dan manajer haruslah orang yang berilmu pengetahuan karena di yang akan merencanakan, mengarahkan, mengambil keputusan dan mengawasi pekerjaan tentu memerlukan ilmu pengetahuan yang luas tentang organisasi, manajemen dan bidang pekerjaannya.

5. Manajemen Berdasarkan Tolong Menolong (*Ta'awun*),

Salah satu ciri utama kehidupan muslim berdasarkan ajaran Islam adalah prinsip ta'awun (tolong menolong). Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "dan tolong-menolongkanlah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. Al-Maidah : 2)

Mengamalkan prinsip tolong menolong atau kerjasama adalah mengamalkan sunnatullah, dan hal itu sejalan dengan fitrah penciptaan manusia. Bahwa manusia diciptakan antara satu dengan yang lain memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga ada yang menjadi pemimpin dan ada yang menjadi anggota untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagaimanapun, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi mencakup bidang ekonomi, politik, budaya, pendidikan dan keagamaan. Jadi prinsip ta'awun adalah sesuai fitrah manusia dalam menjalankan hidupnya sebagai makhluk sosial yang diciptakan Allah SWT.

6. Manajemen Berdasarkan Perdamaian.

Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu memelihara perdamaian, sesuai dengan hakikat Islam yang berisikan keselamatan dan kedamaian. Dalam aktivitas apapun, termasuk manajemen dalam organisasi. Umat Islam harus

mengamalkan dan menciptakan suasana perdamaian dan keharmonisan, karena hanya dengan iklim seperti itu, berbagai usaha dan kegiatan akan dapat dijalankan dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mencapai kebahagiaan hidup di dunia menuju kebahagiaan akhirat. Allah SWT berfirman

لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُفَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil ". (QS. Al-Mumtahinah : 8)

Dalam ayat lain tentang perilaku yang penuh perdamaian dijelaskan dalam Al-Qur'an

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya; "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (QS. An-Nahl : 91)

Dari dua ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kedamaian, bahkan agar bangsa-bangsa hidup dengan saling mengasihi dan tolong menolong. Karena itu, pemenuhan perjanjian antara berbagai bangsa, golongan dan etnis untuk menangani masalah bersama dalam bidang

ekonomi, politik dan kebudayaan sehingga alam ini benar-benar dapat dimakmurkan. Jadi manajemen Islami sangat memperhatikan pelaksanaan perjanjian untuk kelangsungan kerjasama, dan kedamaian dalam berusaha dalam semua organisasi kehidupan. Apalagi kehadiran Islam juga untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan lil 'alamin*), karena itu harus diusahakan seluruh dimensi dan aspek ajaran Islam dapat diamalkan tak terkecuali dalam organisasi dan manajemen.

Karakteristik lain manajemen Islami yang membedakannya dengan manajemen ala barat adalah seorang pimpinan dalam manajemen Islami harus bersikap lemah lembut terhadap bawahan. Contoh kecil seorang manajer yang menerapkan kelembutan dalam hubungan kerja adalah selalu memberikan salam dan senyum ketika berpapasan dengan karyawan karena senyum salah satu bentuk ibadah dalam Islam dan mengucapkan terima kasih ketika pekerjaannya sudah selesai. Namun kelembutan tersebut tidak lantas menghilangkan ketegasan dan disiplin. Jika karyawan tersebut melakukan kesalahan, tegakkan aturan. Penegakan aturan harus konsisten dan tidak pilih kasih.

Fungsi Manajemen dalam Al-Qur'an

1. Fungsi Perencanaan

Artinya: *"Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap".* (QS. Al-Insyirah : 7-8)

2. Fungsi Pengorganisasian

Artinya :*" Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur*

seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kukuh." (ash-Shaff:4)

3. Pengawasan dan Pengendalian

Artinya: *"Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah*

memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui". (QS. Al-Baqarah : 247)

4. Fungsi Koordinasi

Artinya: *"tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya".* (QS. At Taubah :122)

5. Fungsi Evaluasi

Artinya: *"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban)mu sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?".* (QS. Al Baqaroh: 44)

A. Ekonomi dan Filantropi pada Masa Nabi Muhammad

Periode Mekah

Sebagaimana anggota suku Quraish umumnya, Muhammad Saw menjalankan

profesi sebagai pedagang bahkan sejak usia 12 tahun ia sudah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke Syiria. Dan setelah dewasa ia memulai berdagang sendiri.

Kepiawannya berdagang disertai reputasi dan integritasnya yang terkenal baik bahkan dijuluki al-amin (terpercaya) dan as-siddiq (jujur) oleh penduduk Mekah berpengaruh pada semakin banyaknya kesempatan berdagang dengan modal orang lain.

Setelah menikah dengan Khadijah Muhammad Saw tetap menjalankan usaha perdagangannya. Ia menjadi manajer sekaligus mitra usaha istrinya. Perjalanan dagang ke semenanjung Arab dan negeri-negeri perbatasan Yaman, Bahrain, Irak dan Syiria. Muhammad juga terlibat dalam urusan dagang yang besar di festival dagang Ukkaz dan Dzul Majaz selama musim haji. Kadang-kadang ia mengambil pinjaman berdasarkan gadai, membeli barang dengan tunai dan dengan pinjaman.²⁷

Muhammad Saw banyak melakukan transaksi jual-beli sebelum kenabiannya. Setelah diangkat menjadi Nabi, keterlibatannya dalam urusan perdagangan agak menurun. Bahkan sesudah hijrah ke Madinah aktivitas penjualannya semakin sedikit jika dibandingkan dengan aktivitas pembelian.²⁸

Peiode Madinah: Muhammad Saw sebagai seorang pemimpin negara

Setelah Nabi Muhammad Saw hijrah ke Yatsrib (Madina) ia segera membuang Sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan Masyarakat muslim. Kondisi negara baru yang dibentuk, tidak diwarisi sumber keuangan sedikitpun

sehingga sulit dimobilisasi dalam waktu dekat. Maka Rasulullah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu :²⁹

- Membangun masjid yang dijadikan sebagai Islamic Center.
- Menjalin Ukuwah islamiyah antara kaum anshor dan kaum muhajirin.
- (bertujuan agar anshor dan muhajirin semakin dekat dan memutus permusuhan antar kaum)
- Membuat Konstitusi negara.
- Menjamin kedamaian negara .
- Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya
- Meletakkan dasar – dasar keuangan negara

Pembangunan Sistem Ekonomi

Tahap setelah menentukan kebijakan politik dan menyelesaikan semua permasalahan tentang politik, Rasulullah beranjak kepada perombakan dan penetapan aturan baru terkait tentang bidang ekonomi dan keuangan, yang dimana pada saat itu

negara sangat krisis keuangan dan dalam kebutuhan ekonomi akibat dari kebijakan sebelum Rasulullah memimpin.

Melihat dari banyak nya masalah yang terjadi, Rasulullah langsung membuat beberapa kebijakan keuangan dan ekonomi yang dilandasi oleh hukum-hukum syariat yang bersumber dari Al-qur'an dan Assunnah. Beberapa prinsip-prinsip yang

²⁷ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997, hal.15

²⁸ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Jakarta : Yayasan Swarna Bhumi, 1997, hal.15

²⁹ M.A. Sabzwari, *Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad*,

telah dibuat tersebut adalah sebagai berikut :³⁰

1. Penguasa tertinggi dan pemilik seluruh alam semesta adalah Allah SWT
2. Semua titipan yang dimiliki dan didapat adalah sepenuhnya dari Allah SWT dan atas seizin Allah SWT. Maka dari itu manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas kekayaan yang dimiliki oleh manusia yang beruntung.
3. Kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun.
4. Manusia bukanlah pemilik alam semesta, melainkan hanyalah seorang khalifah Allah SWT.
5. Menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan.
6. Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu termasuk orang miskin.
7. Menyusun sistem pertahanan.

Pendirian Baitul Mal dan Kebijakan Fiskal

Rasulullah Saw merupakan kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara di abad ketujuh. Semua hasil penghimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pusat pengumpulan dana itu disebut bait al-mal yang di masa Nabi Muhammad Saw terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan Lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya

didistribusikan seluruhnya kepada Masyarakat.³¹

Adapun sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah Saw bukan dari zakat saja, pada masa ini sisi penerimaan APBN terdiri dari :³²

1. *Kharaj*, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini ditentukan berdasarkan Tingkat produktivitas tanah.
2. *Zakat*, Pada masa awal pemerintahan Islam zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian.
3. *Khums*, yaitu pajak proporsional sebesar 20%. Pajak dari hasil rampasan perang.
4. *Jizyah*, Yaitu pajak yang dibebankan kepada orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial-ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan dari negara Islam.
5. Penerimaan lainnya seperti kaffarah dan harta waris dari orang yang tidak menjadi ahli waris.

Instrumen Kebijakan Fiskal³³

- a. Peningkatan Pendapatan nasional dan Tingkat partisipasi kerja. Dalam rangka meningkatkan permintaan agregat (*aggregate demand*) masyarakat muslim di Madinah, Rasulullah Saw melakukan kebijakan mempersaudarakan kaum muhajirin dan Anshar. Hal ini menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dari kaum Anshar ke kaum muhajirin yang berimplikasi pada peningkatan permintaan total di Madinah. Selain itu Rasulullah juga menerapkan

³⁰ Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought Indonesia, 2001, hal.20.

³¹ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok : Gramata Publishing, 2010, hal. 78

³² Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok : Gramata Publishing, 2010, hal. 78

³³ Kadim As-Sadr, *Fiscal Policies in Early Islam*, dalam Baqir al-Hasani dan Abbas Mirakhor,

- kebijakan penyediaan lapangan kerja bagi kaum muhajirin, sekaligus peningkatan pendapatan nasional kaum muslimin dengan mengimplimentasikan akad muzar'ah, musaqat, dan mudharabah. Secara alami perluasan produksi dan fasilitas perdagangan meningkatkan produksi total kaum muslimin dan pemanfaatan sumber daya tenaga kerja, lahan, dan modal. Rasulullah Saw juga membagikan tanah kepada kaum Muhajirin untuk Pembangunan pemukiman yang berimplikasi pada peningkatan peningkatan partisipasi kerja dan aktivitas Pembangunan pemukiman di Madinah, sehingga menghasilkan kesejahteraan umum kaum muslimin. Begitu pula harta rampasan perang sebesar 80% dibagikan kepada para mujahidin yang turut mempengaruhi peningkatan kekayaan dan pendapatan mereka yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat.
- b. Kebijakan pajak. Penerapan kebijakan pajak seperti kharja, khums, dan zakat menyebabkan terciptanya kestabilan harga dan mengurangi Tingkat inflasi. Pajak ini, khususnya khums mendorong stabilitas pendapatan dan produksi total pada saat terjadi stagnasi dan penurunan permintaan dan penawaran agregat.
 - c. Anggaran. Pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah Saw secara cermat, efektif dan efisien menyebabkan jarang terjadinya deficit anggaran meskipun sering terjadi peperangan.

- d. Kebijakan Fiskal Khusus. Rasulullah Saw menerapkan beberapa kebijakan fiskal secara khusus untuk pengeluaran negara, yaitu : meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan pasukan muslim.

Kebijakan Moneter³⁴

Seperti yang telah dikemukakan bahwa mata uang yang dipergunakan bangsa Arab, baik sebelum Islam maupun sesudahnya, adalah dinar dan dirham. Kedua mata uang tersebut memiliki nilai yang tetap dan karenanya tidak ada masalah dalam perputaran uang. Jika dirham diasumsikan sebagai satuan uang, nilai dinar adalah perkalian dari dirham, sedangkan jika diasumsikan dinar sebagai unit moneter, nilainya adalah sepuluh kali dirham. Walaupun demikian, dalam perkembangan berikutnya, dirham lebih umum digunakan daripada dinar. Hal ini sangat berkaitan erat dengan penaklukan tentara Islam terhadap hampir seluruh wilayah kekaisaran Persia. Sementara itu, tidak semua wilayah kekaisaran Romawi berhasil dikuasai tentara Islam.

1. Penawaran dan Permintaan Uang

Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad Saw, kedua mata uang diimpor; dinar dari Romawi dan dirham dari Persia. Besarnya volume impor dinar dan dirham dan juga barang-barang komoditas bergantung kepada volume komoditas yang diekspor ke kedua negara tersebut dan wilayah-wilayah lain yang berada di bawah pengaruhnya. Lazimnya, uang akan diimpor jika permintaan uang (money demand) pada pasar internal mengalami kenaikan dan, sebaliknya, komoditas akan diimpor jika permintaan uang mengalami menarik di sini adalah tidak adanya pembatasan terhadap

³⁴ Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok : Gramata Publishing, 2010, hal.81-87

penurunan. Hal yang impor uang karena permintaan internal dari Hijaz terhadap dinar dan dirham secara proporsional sangat kecil, sehingga tidak berpengaruh terhadap penawaran dan permintaan dalam perekonomian Romawi dan Persia. Namun demikian, selama pemerintahan Nabi Muhammad Saw, uang tidak dipenuhi dari keuangan negara semata, tetapi juga dari hasil perdagangan luar negeri. Karena tidak adanya pemberlakuan tarif dan bea masuk pada barang impor, uang diimpor dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi permintaan internal. Pada sisi nilai emas dan perak pada kepingan dinar dan dirham sama dengan nilai (face value) uangnya, sehingga keduanya dapat dibuat perhiasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada awal periode Islam, penawaran uang (money supply) terhadap pendapatan sangat elastis.

Frekuensi transaksi perdagangan dan jasa menciptakan permintaan dan karenanya motif utama permintaan terhadap uang pada masa ini adalah yang kurang permintaan transaksi (transaction demand). Sementara itu, situasi kondusif, permusuhan kaum Qurasy terhadap kaum muslimin, dan keterlibatan kaum muslimin pada sedikitnya 26 gazwah dan 32 sariyyah yang berarti rata-rata enam kali perang dalam setiap tahunnya, telah menimbulkan permintaan uang untuk berjaga-jaga (precautionary demand) terhadap kebutuhan yang tidak terduga. Akibatnya, permintaan terhadap uang selama periode ini umumnya bersifat permintaan transaksi dan pencegahan. Pelarangan penimbunan, baik uang maupun komoditas, dan talaqqi rukban tidak memberikan kesempatan terhadap penggunaan uang dengan selain kedua motif tersebut.

Ketika penduduk Arab memeluk agama Islam, jumlah populasi kaum muslimin berkembang dengan pesat. Di samping itu,

harta rampasan perang (ghanimah) dibagikan kepada seluruh kaum muslimin, sehingga standar hidup dan pendapatan mereka meningkat. Berdasarkan semua ini, Nabi Muhammad Saw, melalui kebijakan khususnya, meningkatkan kemampuan produksi dan ketenagakerjaan kaum muslimin secara terus-menerus. Keseluruhan faktor ini meningkatkan permintaan transaksi terhadap uang dalam perekonomian awal periode Islam. Di samping itu, penawaran uang tetap elastis karena tidak ada hambatan terhadap impor uang ketika permintaan terhadapnya mengalami kenaikan. Di sisi lain, ketika penawaran akan naik, penawaran berlebih (exces supply) akan diubah secara mudah menjadi ornamen emas atau tidak ada penawaran atau permintaan berlebih terhadap mata uang emas akan selalu tetap berada pada keseimbangan (equilibrium). Oleh karena itu, nilai uang tetap stabil.

2. Pemercepatan Peredaran Uang

Faktor lain yang berpengaruh terhadap stabilitas nilai uang adalah pemercepatan peredaran uang. Sistem pemerintahan yang legal dan, khususnya perangkat hukum yang tegas dalam menentukan peraturan etika dagang dan penggunaan uang memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pemercepatan peredaran uang. Larangan terhadap kanz cenderung mencegah dinar dan dirham keluar dari perputaran. Begitu juga larangan praktek bunga uang mencegah tertahannya uang di tangan pemilik modal. Kedua larangan ini mendorong pemercepatan peredaran uang secara signifikan. Demikian juga tindakan Rasulullah Saw mendorong masyarakat untuk mengadakan akad kerjasama dan mendesak mereka untuk memberikan gard al-hasan semakin memperkuat pemercepatan peredaran uang.

Struktur pasar memiliki pengaruh yang kuat terhadap pemercepatan peredaran uang. Monopoli kaum Quraisy dalam bisnis perdagangan yang sudah ada sejak dahulu perlahan-lahan mulai berkurang. Setelah fath al-Makkah, hak istimewa terakhir yang dimiliki kaum Quraisy dalam pengurusan Ka'bah dan pengorganisasian pasar Ukaz dan Dzul Majaz diambil alih dari tangan mereka. Jadi, dapat dikatakan bahwa penghapusan struktur monopoli dari pasar perdagangan telah meningkatkan efisiensi pertukaran dan membawa perekonomian kepada distribusi pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, permintaan efektif mengalami kenaikan dalam pasar, begitu pula halnya dengan permintaan transaksi terhadap uang. Hal ini mempercepat peredaran uang.

Dalam perekonomian pertanian dan nomaden di awal periode Islam, komoditas dipertukarkan dengan cara barter. Karenanya, dinar dan dirham tidak dipergunakan dalam perdagangan. Bahkan, ketika komoditas ditukarkan dengan uang, proses perdagangan menjadi lambat dan tentunya hal ini mempengaruhi pemercepatan perputaran ekonomi secara keseluruhan. Dapat dipahami bahwa setelah hijrah, secara bertahap, pemercepatan peredaran uang cenderung meningkat. Keberhasilan kaum muslimin dalam berbagai peperangannya menguatkan rasa percaya diri dan optimisme tentang masa depan yang lebih baik di tangan mereka. Setelah perdamaian Hudaibiah, optimisme ini semakin meningkat. Dan setelah fath al-Makkah, sistem Islam telah tersusun baik di seluruh Arab. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di samping peningkatan volume aktivitas ekonomi, pemercepatan peredaran uang juga mengalami kenaikan.

3. Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Nilai Uang Pada awal-awal masa pemerintahan Rasulullah Saw, perekonomian mengalami

penyusutan permintaan efektif. Perpindahan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah yang tidak dibekali dengan kekayaan ataupun dan juga keahlian, yang akan diperlukan di Madinah telah menciptakan keseimbangan perekonomian yang rendah. Sejumlah peperangan telah untuk pekerjaan produktif. Oleh karena itu, kebijakan yang tepat perlu diambil menyerap banyak jumlah tenaga kerja yang seharusnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan permintaan secara keseluruhan. Kebijakan yang diambil yang biasanya disertai dengan peningkatan jumlah permintaan, juga menaikkan kemampuan produksi dan ketenagakerjaan dan secara positif mempengaruhi nilai uang. Masalah utama yang dihadapi Nabi Muhammad Saw dilihat dari sudut pandang kebijakan fiskal adalah pengaturan pengeluaran untuk biaya perang yang rata-rata terjadi setiap dua bulan. Perlengkapan persenjataan, transportasi, dan keperluan lainnya memerlukan biaya yang besar dalam keuangan negara. Penyediaan biaya hidup minimum untuk setiap muslim turut pula menambah beban kewajiban finansial negara. Begitu pula gaji hakim, pegawai yang tersebar akuntan, kasir, dan petugas penarik pajak dibayarkan dari dana bait al-ma Kendati demikian besar seluruh pengeluaran tersebut, keuangan negara tidak mengalami defisit anggaran selama awal periode Islam. Hanya dalam satu kesempatan Nabi Muhammad Saw melakukan pinjaman setelah fath al-Makkah untuk membayar masyarakat Mekah yang baru memeluk Islam. Bagaimanapun, pinjaman ini telah dilunasi dalam waktu kurang dari setahun setelah kembali dari perang Hunain.

Kebijakan lain yang dilakukan Rasulullah Saw adalah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum muslimin dalam melakukan aktivitas produktif dan ketenagakerjaan. Nabi Muhammad Saw

mendesak golongan Anshar dan Muhajirin, sejak awal kedatangan mereka ke Madinah untuk melakukan akad mudharabah, muzara'ah, dan musaqat satu sama lain. Kemitraan ini menghasilkan tenaga kerja kaum Muhajirin dan penggunaan simpanan atau aset modal kaum Anshar yang berbentuk tanah pertanian dan kebun. Oleh karena itu, kapasitas aktivitas perdagangan berkembang di Madinah. Berbagai kebijakan ini yang meningkatkan penawaran agregat (aggregate supply) masyarakat Madinah diterapkan setelah persaudaraan antara Muhajirin dan Anshar dilaksanakan. Berkat kerjasama ini, volume perdagangan dan aktivitas pertanian meningkat yang pada akhirnya meningkatkan permintaan agregat (aggregate demand) masyarakat. Peningkatan penawaran agregat membawa perekonomian dan stabilitas nilai mata uang kepada suatu tingkat keseimbangan yang lebih tinggi.

Di antara aturan yang diterapkan Rasulullah Saw untuk meningkatkan aktivitas pertanian di Madinah adalah pembagian tanah hasil penaklukan Bani Nadir kepada Muhajirin dan dua orang Anshar. Aturan lainnya yang diterapkan pada dua tahun pertama setibanya di Madinah adalah pembagian tanah untuk perumahan. Kedua kebijakan tersebut menaikkan tingkat produksi dan jasa dalam perekonomian Madinah yang akhirnya membawa kepada tingginya tingkat keseimbangan penawaran dan permintaan agregat. Seiring dengan kemajuan di bidang perekonomian, kesejahteraan dan ketenagakerjaan kaum muslimin turut meningkat. Dengan demikian, kebijakan fiskal, meskipun melalui perluasan, tidak menimbulkan pengaruh buruk terhadap nilai uang

4. Mobilisasi dan Utilisasi Tabungan

Salah satu tujuan khusus perekonomian pada awal perkembangan Islam adalah penginvestasian tabungan yang dimiliki masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan dua cara, yaitu mengembangkan peluang investasi islami secara legal dan mencegah kebocoran penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak islami.

Pengembangan peluang investasi islami secara legal dilakukan dengan mengadopsi sistem investasi konvensional yang kemudian disesuaikan dengan syariah, sehingga pihak pemilik tabungan dan pengusaha dapat bekerjasama dengan suatu *ex-ante agreement share* yang menghasilkan nilai tambah. Karena kegiatan utama ekonomi adalah jasa, pertanian, perdagangan, dan kerajinan tangan, bentuk hukum yang sesuai untuk semua kegiatan ini adalah mudharabah, muzara'ah, musaqat, dan musyarakah. Tabungan yang dimiliki masyarakat dialokasikan untuk perdagangan dan kerajinan tangan, sedangkan aset fisik seperti tanah digunakan untuk pertanian. Berkat dorongan dan bimbingan Rasulullah Saw, kaum Muhajirin dan Anshar siap melakukan akad kerjasama, umumnya berdasarkan pembagian kepemilikan 50%-50%. Mengingat kaum Muhajirin kekurangan modal dan skill dalam bidang pertanian dan perdagangan, bagian kepemilikan yang diterima tidak sesuai dengan nilai partisipasi mereka. Melalui akad kerjasama ini, kaum Anshar mengajarkan skill yang dibutuhkan, sehingga produktivitas investasi meningkat.

Bentuk kerjasama seperti ini sangat menguntungkan bagi pemilik modal karena mereka dapat terlibat secara langsung dalam proses investasi. Pengalaman, informasi, serta metode supervisi dan manajemen yang mereka miliki secara langsung dapat diterapkan. Dalam kerjasama ini, risiko usaha ditanggung oleh

kedua belah pihak. Pengalaman dan informasi yang diperoleh para pelaku.

usaha ini kemudian diinformasikan kepada para investor dan pemilik tabungan lainnya untuk menarik mereka dalam kerjasama serupa. Penyebaran informasi informasi dan metode administrasi aktivitas ekonomi yang mereka dapatkan resiko investor dalam menjalankan usahanya. Selain pendapatan yang diterima, a kepada masyarakat luas akan dapat mengurangi menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk melakukan investasi. Pada awal masa Islam, melalui berbagai cara, pemerintah menyediakan fasilitas yang berorientasi investasi. Pertama, memberikan berbagai kemudahan bagi produsen untuk memproduksi. Kedua, memberikan keuntungan pajak terutama bagi unit produksi baru. Metode perpajakan Islam tidak membahayakan insentif dan efisiensi aktivitas unit ekonomi karena penarikan pajak dilakukan secara proporsional terhadap keuntungan, pendapatan sewa, dan quasi yang diperoleh dari berbagai kegiatan ekonomi. Ketiga, meningkatkan efisiensi produksi sektor swasta dan peran serta masyarakat dalam berinvestasi. Hal ini dilakukan dengan memperkenalkan teknik produksi dan keahlian baru kepada kaum muslimin. Ilmu pengetahuan yang baru dan keterampilan ditransfer secara konstan dari Persia dan Romawi yang kemudian diadopsi oleh masyarakat muslim. Keuangan negara akan menanggung pembiayaan pengenalan teknologi yang di luar kemampuan keuangan sektor swasta atau sebuah industri yang sangat diperlukan masyarakat muslim. Teknologi produksi senjata dan ilmu kedokteran diadopsi dari Persia oleh Rasulullah Saw sendiri dengan dana dari perbendaharaan publik. Hal itu menunjukkan pertanda baik dari usaha sektor publik untuk mengatasi berbagai hambatan dalam menjalankan proses produksi dan meningkatkan efisiensi

ekonomi. Seluruh tindakan tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi investasi, tetapi juga secara tidak langsung mempermudah dan mempercepat arus tabungan ke dalam proses investasi.

Metode lainnya untuk menginvestasikan tabungan adalah *qard al-hasan* yang sangat dianjurkan dalam Islam. Anjuran ini menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat muslim untuk meminjamkan harta dan kekayaan mereka kepada produsen. Dengan cara ini, selain efisiensi produksi dan kesejahteraan konsumen yang meningkat, kepuasan batin pemberi modal juga meningkat. Walaupun memberi *qard al-hasan* dianggap bukan dari bagian kegiatan investasi dari sisi ilmu ekonomi murni, dari sisi Alquran, tindakan ini merupakan kegiatan yang produktif mengingat tingkat *return*-nya sepuluh kali lipat a lebih. Oleh karena itu, dalam pandangan seorang muslim memberikan *qard-hasan* merupakan satu investasi dengan *return* yang jelas dan aman.

Dari sudut pandang makroekonomi, *qard al-hasan* akan menciptakan suatu sistem efisiensi dana untuk produksi atau konsumsi dengan asumsi yang memberi dan yang diberi *qard al-hasan* memiliki informasi yang sempurna. Sistem ini mendorong peningkatan kesejahteraan umum dan ekspansi *aggregate supply*.

Metode ketiga untuk menyalurkan tabungan dalam kegiatan investasi adalah infak dan wakaf, karena terdapat unsur religi dan spiritual dalam dua hal ini, kaum muslimin menunjukkan antusiasnya untuk melakukan infak dan wakaf.

C.Tradisi dan Praktek Ekonomi Masa Pemerintahan al-Khulafa Al-Rasyidin

1. Masa Pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq

Setelah Rasulullah Saw wafat, Abu Bakar ash-Shiddiq yang bernama lengkap Abdullah ibn Abu Quhafah at-Tamimi terpilih sebagai Khalifah Islam yang pertama. Ia merupakan pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin. Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama dua tahun, Abu Bakar ash-Shiddiq banyak menghadapi persoalan dalam negeri yang berasal dari kelompok murtad, nabi palsu, dan pembangkang zakat. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para sahabat yang lain, ia memutuskan untuk memerangi kelompok tersebut melalui apa yang disebut Perang Riddah. Setelah berhasil menyelesaikan urusan dalam negeri, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Namun, ia meninggal dunia sebelum usaha ini selesai dilakukan.

Dalam usahanya meningkatkan kesejahteraan umat Islam, Abu Bakar ash-Shiddiq melaksanakan berbagai kebijakan ekonomi seperti yang telah di-praktekkan Rasulullah Saw. Ia sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan pembayarannya.² Hasil pengumpulan zakat tersebut dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan dalam Baitul Mal untuk langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa.

Seperti halnya Rasulullah Saw, Abu Bakar ash-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagian diberikan kepada kaum muslimin dan

sebagian yang lain tetap menjadi tanggungan negara. Di samping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang-orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam secara keseluruhan.³⁵

Dalam mendistribusikan harta Baitul Mal tersebut, Abu Bakar menerapkan prinsip kesamarataan, memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat Rasulullah Saw dan tidak membedakan antara sahabat yang terlebih dahulu memeluk Islam dengan sahabat yang baru memeluk Islam, antara hamba dengan orang merdeka, dan antara pria dengan wanita. Menurutnya, dalam hal keutamaan beriman, Allah Swt yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan.

Dengan demikian, selama masa pemerintahan Abu Bakar ash-Shiddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan ketika Abu Bakar ash-Shiddiq wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin diberikan bagian yang sama dari hasil pendapatan negara. Apabila pendapatan meningkat, seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan. Kebijakan tersebut berimplikasi pada peningkatan *aggregate demand* dan *aggregate supply* yang pada akhirnya akan menaikkan total pendapatan nasional, di samping memperkecil jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dengan yang miskin.

³⁵ Adiwarman Azwa Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2021, hal.44

2. Masa Pemerintahan Umar ibn al-Khattab

Masa pemerintahan Umar bin Khattab berlangsung selama sepuluh tahun. Khalifah Umar bin Khattab banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi Jazirah Arab, Palestina, Siria, sebagian wilayah Persia, dan Mesir.³⁶ Akibat perluasan daerah terjadi dengan cepat, Umar bin Khattab segera mengatur administrasi negara dengan mencontoh Persia. Administrasi pemerintah diatur menjadi delapan wilayah propinsi, yaitu: Makkah, Madinah, Siria, Jazirah, Bashrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Ia juga membentuk organisasi kepolisian dan tenaga kerja.

Beberapa lembaga ekonomi yang dikembangkan Umar bin Khattab adalah Baitul Mal dan *diwân*, yaitu buku penerimaan negara. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, tidak ada perubahan yang dilakukan terhadap pengaturan Baitul Mal. Namun pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, akibat berbagai ekspedisi yang dilakukan kaum muslimin dan bertambahnya pendapatan muslimin seperti pajak tanah yang ditaklukkan, terdapat perubahan pada sistem administrasi Baitul Mal. Umar bin Khattab menunjuk beberapa orang pengelola dan pencatat dari Persia untuk mengatur dan mengawasi pembukuan Baitul Mal. Perubahan ini dilakukan oleh Khalifah atas usulan seorang tahanan Persia yang kemudian memeluk Islam dan menetap di Madinah. Dia kemudian menjelaskan kepada Umar RA tentang

sistem administrasi yang dilakukan oleh Raja Sasanian.³⁷

Penerimaan negara ditentukan hanya oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak berhak menentukan penerimaan negara baru. Namun, pemerintah daerah diberikan hak untuk membelanjakan penerimaan negara untuk kepentingan daerahnya. Surplus anggaran, bila ada, harus dikembalikan ke pemerintah pusat. Khalifah Umar juga membuat ketentuan bahwa pihak eksekutif tidak boleh ikut campur dalam mengelola harta Baitul Mal. Di Tingkat provinsi, pejabat yang bertanggung jawab terhadap harta umat tidak bergantung kepada gubernur dan mereka punya otoritas penuh dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat.³⁸

Diwan bukan hanya sebagai buku penerimaan negara, tapi juga berfungsi sebagai jaminan social. Khalifah Umar bin Khattab membentuk system *diwan* yang menurut pendapat paling kuat mulai dipraktekkan untuk pertama kalinya pada tahun 20 H.³⁹ Dalam hal ini, ia menunjuk sebuah komite *nassab* ternama yang terdiri dari Aqil bin Abi Thalib, Mahzamah bin Naufal dan Jabir bin Mut'im untuk membuat laporan sensus penduduk sesuai dengan Tingkat kepentingan dan kelasnya. Daftar tersebut disusun secara berurutan dimulai dari orang-orang yang mempunyai hubungan pertalian dengan Nabi Muhammad, kelompok *al-sabiquna al-awwalun*, hingga seterusnya.⁴⁰

Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, pendapatan negara

³⁶ Harun Nasution, hal 58

³⁷ Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Hal 58

³⁸ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattab*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, cet. Ke-3, hal. 150

³⁹ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattab*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, cet. Ke-3, hal. 150

⁴⁰ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattab*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, cet. Ke-3, hal. 156

meningkat signifikan. Beliau memutuskan untuk tidak menghabiskan harta Baitul Mal sekaligus, tetapi mengeluarkannya secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. Bahkan, di antaranya disediakan dana cadangan. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, para pejabat Baitul Mal juga ikut bertanggung jawab sekalipun hal itu berada dalam kendali dan tanggung jawabnya. Negara bertanggung jawab menyediakan makanan bagi para janda, anak-anak yatim, dan anak-anak telantar; membiayai penguburan orang-orang miskin; membayar utang orang-orang yang bangkrut; serta membayar diyat untuk kasus-kasus tertentu.

Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, yaitu:

- Departemen Pelayanan Militer, Departemen ini berfungsi untuk mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Besarnya jumlah dana bantuan ditentukan oleh jumlah tanggungan keluarga setiap penerima dana.
- Departemen Kehakiman dan Eksekutif, Departemen ini bertanggung jawab terhadap pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Besarnya gaji ini ditentukan oleh dua hal, yaitu jumlah gaji yang diterima harus mencukupi kebutuhan keluarganya agar terhindar dari praktek suap dan jumlah gaji yang diberikan harus sama dan walaupun terjadi perbedaan, hal itu tetap dalam batas-batas kewajaran.
- Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam beserta keluarganya, seperti guru dan juru dakwah.

- Jaminan Sosial. Departemen ini berfungsi mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita.

Khalifah Umar mengklasifikasi pendapatan negara menjadi empat bagian, yaitu:

- pendapatan zakat dan ushr, pendapatan ini didistribusikan dalam tingkat lokal jika kelebihan penerimaan sudah disimpan di Baitul Mal Pusat dan dibagikan kepada delapan *ashnaf*.
- pendapatan *khums* dan sedekah, pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai mereka yang sedang mencari kesejahteraan, tanpa diskriminasi apakah ia seorang muslim atau bukan.
- pendapatan *kharaj*, *fai*, *jizyah*, dan *ushr* (pajak perdagangan), pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya.
- pendapatan lain-lain, pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar dan dana sosial lainnya.

Di antara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya ialah dana pertahanan negara dan dana pembangunan.

Selain hal-hal tersebut, Khalifah Umar ibn al-Khattab juga menerapkan beberapa kebijakan ekonomi lainnya, seperti:

- a. Kepemilikan Tanah. Dalam memperlakukan tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar bin Khattab tidak membagikannya kepada kaum muslimin tetapi membiarkan tanah tersebut tetap berada

pada pemiliknnya dengan syarat membayar *kharaj* dan *jizyah*.⁴¹ Ia beralasan bahwa penaklukan dilakukan yang pada masanya meliputi tanah yang demikian luas sehingga bila dibagi-bagikan dikhawatirkan akan mengarah kepada praktek tuan tanah.⁴² Khalifah Umar ibn al-Khattab juga melarang bangsa Arab untuk menjadi petani karena mereka bukan ahlinya. Menurutnnya, tindakan memberi lahan pertanian kepada mereka yang bukan ahlinya sama dengan perampasan hak-hak publik.⁴³ Ia juga menegaskan bahwa negara berhak untuk mengambil alih tanah yang tidak dimanfaatkan pemiliknnya dengan memberikan ganti rugi secukupnya.

b. Zakat. Khalifah Umar ibn al-Khattab menetapkan kuda, karet, dan madu sebagai objek zakat karena, pada masanya, ketiga hal tersebut telah lazim diperdagangkan, bahkan secara besar-besaran sehingga mendatangkan keuntungan bagi para penjualnya.

c. *Ushr*. Khalifah Umar ibn al-Khattab menerapkan pajak *ushr* kepada para pedagang yang memasuki wilayah kekuasaan Islam. Pada mulanya, kebijakan pajak ini merupakan kebijakan resiprokal, untuk mengimbangi tindakan penguasa non-muslim yang mengenakan pajak terhadap barang-barang dagangan kaum muslimin. Besarnya jumlah pajak ini bervariasi, 2,5% bagi pedagang muslim, 5% bagi kafir dzimmi, dan 10% bagi kafir harbi. Pajak ini hanya dibayar sekali dalam setahun sekalipun pedagang tersebut memasuki wilayah Islam lebih dari sekali dalam setahun.

d. Mata uang. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn al-Khattab bobot mata uang dinar seragam, yaitu sama dengan satu *mitsqal* atau 20 *qirat* atau 100 *grain barley*. Sedangkan bobot dirham tidak seragam dan karenanya menimbulkan kebingungan masyarakat.

3. Masa Pemerintahan Utsman bin Affan

Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung kurang lebih selama 12 tahun. Khalifah Utsman berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian dari Persia, Transoxania dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariah.

Pada enam tahun pertama masa pemerintahannya, Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan Umar bin Khattab. Dalam rangka pengembangan sumber daya alam, ia melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan-jalan, dan pembentukan organisasi kepolisian secara permanen untuk mengamankan jalur perdagangan. Khalifah Utsman juga membentuk armada laut kaum muslimin di bawah komando Mu'awiyah hingga berhasil membangun supremasi kelautannya di wilayah Mediterania. Laodicea dan wilayah di Semenanjung Syiria, Tripoli dan Barca di Afrika Utara menjadi Pelabuhan pertama negara islam. Namun demikian, pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan harus menanggung beban anggaran yang tidak sedikit untuk memelihara Angkatan laut tersebut.

^{41 41} Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattab*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, cet. Ke-3, hal. 156

^{42 42} Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattab*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, cet. Ke-3, hal. 156

⁴³ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn al-Khattab*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997, cet. Ke-3, hal. 156

Khalifah Utsman bin Affan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintah dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal tersebut, menimbulkan kesalahpahaman dengan Abdullah bin Arqam, bendahara Baitul Mal. Konflik ini tidak hanya membuat Abdullah menolak upah dari pekerjaannya, tetapi juga menolak hadir pada setiap pertemuan publik yang dihadiri Khalifah. Permasalahan tersebut semakin rumit ketika muncul berbagai pernyataan kontroversi mengenai pengeluaran harta Baitul Mal yang tidak hati-hati.

Khalifah Utsman bin Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Meskipun meyakini prinsip persamaan dalam memenuhi prinsip persamaan dalam memenuhi kebutuhan pokok Masyarakat, ia memberikan bantuan yang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Utsman bin Affan menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya Umar bin Khattab.

Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing. Hal ini dilakukan untuk mengamankan zakat dari berbagai gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa oknum pengumpul zakat.

Untuk meningkatkan pengeluaran di bidang pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun, dan Pembangunan berbagai wilayah taklukan baru, negara membutuhkan dana tambahan. Oleh karena itu, Khalifah

Utsman bin Affan membuat beberapa perubahan administrasi tingkat atas dan pergantian beberapa gubernur. Ia juga menerapkan kebijakan membagi-bagikan tanah-tanah negara kepada individu-individu untuk reklamasi dan kontribusi kepada Baitul Mal. Dari hasil kebijakannya ini, negara memperoleh pendapatan sebesar 50 juta dirham atau naik 41 juta dirham jika dibandingkan pada masa Umar bin Khattab yang tidak membagi-bagikan tanah tersebut.

Pada enam tahun kedua masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang cukup signifikan. Berbagai kebijakan Khalifah Utsman bin Affan yang banyak menguntungkan keluarganya telah menimbulkan benih kekecewaan yang mendalam pada sebagian besar kaum muslimin. Akibatnya, pada masa ini, pemerintahannya lebih banyak diwarnai kekacauan politik yang berakhir dengan terbunuhnya sang Khalifah.

4. Masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib

Khalifah Ali bin Abi Thalib, setelah diangkat menjadi khalifah keempat pengganti Utsman bin Affan langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan pejabat yang korup, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Khattab.⁴⁴

Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang hanya berlangsung selama enam tahun selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Thalhah, Zubair bin Awwam, dan Aisyah yang

⁴⁴ Badri Yatim

menuntut kematian Utsman bin Affan diusut. Berbagai kebijakan tegas yang diterapkannya menimbulkan api permusuhan dengan keluarga Bani Umayyah yang dimotori oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pemberontakan juga datang dari golongan Khawarij, mantan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib yang kecewa terhadap keputusan tahkim pada perang shiffin.

Meskipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat islam. Menurut sebuah Riwayat, ia secara sukarela menarik diri dari daftar penerima dana bantuan Baitul Mal. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak hasil hutan dan sayuran.

Selama masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, system administrasi Baitul Mal, baik di Tingkat pusat maupun daerah telah berjalan dengan baik. Kerjasama antara keduanya berjalan dengan lancar maka pendapatan Baitul Mal mengalami surplus. Dalam pendistribusian harta Baitul Mal, Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan system pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status social atau kedudukannya di dalam Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berpendapat bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus didistribusikan kepada kaum muslimin, tanpa ada sedikitpun dana yang tersisa. Distribusi tersebut dilakukan sekali dalam sepekan. Hari Kamis merupakan hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu, semua perhitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu penghitungan baru dimulai.

Selain itu, Langkah penting yang dilakukan Khalifah Ali bin Abi Thalib pada masa pemerintahannya adalah pencetakan

mata uang koin atas nama negara Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pada masa pemerintahan tersebut, kaum muslimin menguasai teknologi peleburan besi dan pencetakan koin. Namun demikian, uang yang dicetak oleh kaum muslimin itu tidak dapat beredar dengan luas karena pemerintahan Ali bin Abi Thalib berjalan sangat singkat. Khalifah Ali bin Abi Thalib pun terbunuh pada tahun keenam masa pemerintahannya.

D. Analisis Pendekatan Kajian Futuristik

Hasil kajian futuristik dalam konteks tulisan ini mengacu pada relevansi dan penerapan prinsip-prinsip ekonomi dan filantropi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin terhadap tantangan dan peluang masa kini serta masa depan. Berikut adalah beberapa poin utama hasil kajian futuristik pada tema tulisan ini.

1. Redistribusi Kekayaan sebagai Solusi Ketimpangan Sosial

Prinsip distribusi kekayaan melalui zakat, wakaf, dan infak dapat diadaptasi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi di era modern. Dengan redistribusi yang adil, kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan dan kesenjangan ekonomi dapat dikurangi. Penerapan kebijakan redistribusi seperti ini juga relevan dalam konteks pengembangan ekonomi inklusif untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan.

2. Penguatan Institusi Keuangan Islam

Baitul Mal pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin berfungsi sebagai pengelola dana publik yang transparan dan efisien. Institusi keuangan modern dapat mengambil inspirasi dari mekanisme ini untuk

membangun lembaga keuangan berbasis syariah yang bertanggung jawab dan mampu mengelola dana masyarakat secara amanah. Model ini bisa diterapkan dalam pembangunan lembaga filantropi modern, seperti zakat digital dan dana wakaf produktif.

3. Keberlanjutan Ekonomi Berbasis Syariah

- Kebijakan Rasulullah SAW dan para Khulafaurrasyidin menekankan pelarangan penimbunan kekayaan (kanz) dan pentingnya sirkulasi harta. Prinsip ini dapat diterapkan untuk mendorong investasi produktif yang berkelanjutan, menghindari stagnasi ekonomi, dan menciptakan peluang kerja.
- Sistem ekonomi berbasis syariah yang adil dan berorientasi sosial dapat menjadi alternatif dalam menghadapi tantangan sistem kapitalis yang cenderung eksploitatif.

4. Efisiensi dalam Kebijakan Fiskal dan Moneter

Rasulullah SAW dan para khalifah memiliki kebijakan anggaran yang efisien dengan memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dan pengeluaran yang tepat sasaran. Prinsip ini bisa menjadi panduan dalam merancang kebijakan fiskal modern yang berkelanjutan dan ramah terhadap masyarakat marginal.

Stabilitas moneter yang dicapai pada masa itu melalui pengelolaan uang dinar dan dirham dapat menjadi inspirasi untuk mencegah inflasi dan mempromosikan kestabilan mata uang modern.

5. Model Kepemimpinan dan Manajemen Modern

Kepemimpinan yang transparan, inklusif, dan berorientasi masalah yang dicontohkan oleh Nabi dan para Khulafaurrasyidin memberikan panduan untuk manajemen organisasi modern. Hal ini relevan untuk diterapkan dalam tata kelola perusahaan, pemerintahan, maupun lembaga nirlaba. Pendekatan kolaboratif seperti yang dilakukan Rasulullah dengan konsep persaudaraan Muhajirin dan Anshar dapat menjadi inspirasi dalam manajemen krisis dan kolaborasi lintas sektor.

6. Prinsip Keberlanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya

Prinsip bahwa kekayaan adalah amanah Allah dan harus digunakan untuk kesejahteraan semua pihak dapat memandu pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di era modern. Sistem warisan, zakat, dan kebijakan agraria Khalifah Umar dapat diadaptasi untuk mendukung redistribusi lahan dan keberlanjutan agraria.

7. Peningkatan Kesejahteraan melalui Kerja Sama Komunitas

Konsep *ta'awun* (tolong menolong) dan *ukhuwwah* Islamiyah yang diterapkan Rasulullah dan para khalifah dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat komunitas ekonomi berbasis solidaritas dan kolaborasi, seperti koperasi syariah atau ekonomi berbasis komunitas.

Implikasi untuk Masa Depan:

1. Transformasi Digital: Penggunaan teknologi digital dalam sistem zakat

dan wakaf dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi serta menjangkau lebih banyak masyarakat.

2. Adaptasi Kebijakan Global: Prinsip-prinsip ekonomi syariah dapat dijadikan panduan untuk merumuskan kebijakan global yang lebih adil, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan ketidakstabilan geopolitik.
3. Inovasi Keuangan Islam: Pengembangan produk-produk keuangan syariah berbasis filantropi dapat menjadi solusi untuk pembiayaan infrastruktur sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diusung dalam sistem ekonomi Islam pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin tetap relevan sebagai alternatif sistem ekonomi modern untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

1. Landasan Ekonomi Islam yang Kuat

Sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan oleh Khulafaurrasyidin berakar pada prinsip syariah yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti pelarangan riba, kewajiban zakat, distribusi kekayaan yang merata, dan pelarangan penimbunan kekayaan memberikan dasar yang kuat bagi terciptanya sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

2. Keberhasilan Manajemen Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan negara yang dilakukan melalui Baitul Mal mencerminkan efisiensi dan transparansi yang tinggi. Semua pendapatan negara, baik dari zakat, kharaj, jizyah, maupun sumber lainnya, didistribusikan dengan adil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Kebijakan ini memastikan tidak ada kekayaan yang tertimbun tanpa manfaat.

3. Filantropi sebagai Pilar Kesejahteraan

Filantropi Islam dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf memainkan peran penting dalam redistribusi kekayaan. Ini tidak hanya mengurangi kesenjangan sosial tetapi juga memperkuat solidaritas dan persaudaraan di antara umat Islam. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan di masa kini untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

4. Kebijakan yang Berbasis pada Nilai-Nilai Islam

Para Khulafaurrasyidin menerapkan kebijakan berbasis nilai tauhid, syariah, dan akhlak. Hal ini mencakup sistem redistribusi, pengelolaan sumber daya alam, dan penegakan keadilan sosial. Pendekatan manajemen mereka menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat, yang dapat menjadi model tata kelola modern.

5. Inovasi Ekonomi dan Manajemen

Nabi Muhammad SAW dan Khulafaurrasyidin memanfaatkan pendekatan inovatif dalam mengelola ekonomi dan pemerintahan. Contohnya adalah penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah serta penggunaan Baitul Mal sebagai pusat pengelolaan keuangan negara. Pendekatan ini memberikan contoh nyata bagaimana sistem ekonomi dapat diintegrasikan

dengan nilai-nilai spiritual untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

6. Relevansi Futuristik

Pendekatan futuristik dalam kajian ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam yang berbasis syariah memiliki relevansi untuk menjawab tantangan ekonomi modern, seperti ketimpangan sosial, krisis keuangan, dan ketidakadilan global. Nilai-nilai yang diterapkan pada masa Nabi dan Khulafaurrasyidin dapat menjadi pedoman untuk mengembangkan ekonomi berbasis keadilan, keberlanjutan, dan solidaritas.

7. Pelajaran untuk Masa Kini

Kajian ini menegaskan bahwa ekonomi Islam yang dijalankan dengan pendekatan filantropi dan manajemen yang transparan memberikan solusi strategis untuk tantangan global masa kini. Model ini relevan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, efisien, dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, tulisan ini menyimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad dan Khulafaurrasyidin tidak hanya sukses menjawab tantangan masa itu tetapi juga tetap relevan sebagai model untuk mengelola ekonomi dan filantropi di era modern dan masa depan. Pendekatan integratif berbasis nilai-nilai Islam memberikan dasar untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan dan harmoni sosial.

Daftar Pustaka

Afzalurrahman. (1997). *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.

al Shiddiqi, M Nejatullah. (1980). *Muslim Economic Thinking: a survey of Contemporary literature* studies in

islamic Economcs(ed Khurshid Ahmad), Jeddah: King Abdul Aziz Universuty and Coopreation with The Islamic Foundation, UK.

Al-Hawany, As-Sayyid Mahmud. (1976). *Al-Idarah al-Ushul wa Ususil Ilmiyah*. Kairo: t.p.

Amalia, Euis. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Depok: Gramata Publishing.

Azis, Abdul. (2010). *Manajemen Investasi Syari'ah*. Bandung: Alfabeta.

Capra, Umar. (1986). *Toward a Just Monetary System*. Leicester UK; Islamic Foundation.

Effendy, Mochtar. (1989) *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.

George, Terry. R. dan Leslie, Rue W. (2003). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Haryanto. (2008). *Rasulullah Way Of Managing People*. Jakarta: t.p.

Hasibuan, Malayu SP. (2001). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasibuan, P., Alfahrezi, M. R., Zein, A. W., & Sianifar, I. (2025). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin beserta perbedaannya*. Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 4(1), 350–362

Hurairah, Abu. (2008). *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi. Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.

Ibrahim, Barbara. (2008). *From Charity to Social Change: Trend in Arab*

- Philanthropy*. Kairo: American University in Cairo Press.
- Karim, Adiwarman Azwa. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: The Interntional Tinstitute of Islamic Thought Indonesia.
- Kusuma, F., & Zahwa, E. A. (2024). *Manifestasi sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin*. Al-Hasyimiyah: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(1), 53–59
- Madjakusumah, D. G., & Saripudin, U. (2020). Pengelolaan dana lembaga filantropi Islam dalam pengembangan ekonomi umat. Serambi: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam, 2(1), 41–50.
- Mannan, Muharnarnd Abdul. (1993). *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek terjemahan*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf.
- Masykuroh, Ely. (2018). *Teori Ekonomi Mikro Islam*. Ponorogo: Nata Karya.
- Mesiono. (2019). *Islam dan Manajemen*. Medan: Perdana Publishing.
- Nasution, Fauziah. (2019). *Konsep dasar manajemen Islam*. IAIN Padangsimpuan. Jurnal Tadbir
- Oxford, (2005). *Learner's Pocket Dictionary*. Newyork, Oxford University Press.
- Ra'ana, Irfan Mahmud. (1997). *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn ak-Khattab*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Rahardja, Pratama dan Manurung, Mandala. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Macrorkonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ramayulis. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Robbins, Stephen P. dan Coulter, Mary. (1999). *Management*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Sabzwari, M.A. t.t. *Sistem Ekonomi dan Fiskal Pada Masa Pemerintahan Nabi Muhammad*. t.tp., t.p.
- Samuelson, Paul A. (1973). *Economics*. Ninth Edition, Tokyo: Mc Graw Hill Kogakusha Ltd.
- Silva, F. S., Nurhaliza, I., Azza, L. F., & Wahyu, M. (2025). Perekonomian pada masa awal Islam (Rasulullah SAW). Jurnal Ilmiah Research Student, 2(2), 123–139
- Syafei, Inu Kencana. (1988). *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Pertja.
- Wahyuni, E. (2023). *Pekerjaan sosial dan filantropi Islam*. At-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 9(1), 13–32